



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 159/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis** tanggal : **12 Mei 2022**, dalam perkara terdakwa :

TRI PRASTIYO Bin (Alm) PUJI HARTONO.

Susunan Sidang:

ROFI HERYANTO, SH..... Hakim ;
ENDANG SUSANTI, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : Tri Prastiyo Bin(Alm) Puji Hartono
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 19 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dsn/Ds.Sumberjo,RT.02,RW.08,Kecamatan Ngasem, Kab.Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum junto Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 15 (lima belas) botol miras jenis kuntul ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Alvian Sakti Pradana;
2. Andiko Ranggit Permana;

Catatan Putusan Nomor 159/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari :
Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Rumah/kios saya
sendiri di Dsn/Ds. Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kab.Kediri., telah menjual
/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang
berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,
kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam
perkara terdakwa Tri Prastiyo Bin(Alm) Puji Hartono, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Jawa-Timur Resort Kediri, Jl. P-B Sudirman 56 Pare. dan surat-
surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat
terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat
(1) Perda Nomor 6 tahun 2017, tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Tri Prastiyo Bin(Alm) Puji Hartono**, tersebut diatas
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
: **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak
yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana
kurungan selama **1 (satu) minggu**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian
hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena
terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama
1 (satu) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) botol miras jenis kuntul,
dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal : **12 Mei 2022**, oleh kami
ROFI HERYANTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Endang Susanti, S.H. Panitera Pengganti
dengan dihadiri Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa-Timur Resort
Kediri, Jl. P-B Sudirman 56 Pare, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ENDANG SUSANTI, SH.

ROFI HERYANTO, SH.

Catatan Putusan Nomor 159/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 2 hal